

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam memenuhi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan kehidupan sendiri akan tetapi membutuhkan pertolongan orang lain. Sudah menjadi sifat sejati manusia yang diciptakan tuhan untuk saling tolong-menolong dalam urusan kehidupan baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, utang piutang, atau dengan cara yang lainnya.

Terdapat tiga fungsi manusia dalam kehidupannya, yakni sebagai makhluk Allah Swt, makhluk sosial dan makhluk individu.¹ Manusia dikatakan sebagai makhluk tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Swt dan menjauhi segala apa yang Allah larangkan. Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk senantiasa bekerja sama dengan orang lain, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sebagai makhluk individu manusia mesti mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu interaksi yang sering dilakukan antar sesama manusia adalah jual beli. Transaksi jual beli sudah lama dilakukan oleh manusia bahkan sebelum mengenal mata uang yakni dimulai dengan menggunakan sistem barter sampai berkembang dengan sistem pembayaran yang ada sekarang ini. Selain itu sebagai makhluk sosial manusia yang tidak lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi

¹ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009), 48.

kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jula beli yang mengandung riba. Dan Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, merampok, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Transaksi jual beli merupakan perilaku individu dan masyarakat yang ditujukan kearah bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka. Manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, tetapi kebebasan manusia tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain. Salah satu transaksi jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini adalah transaksi jual beli arisan.

Jika di lihat dari segi sosiologis, arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan

² Q.S Al-Baqarah (3) : 275 *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan.³ Arisan merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.⁴ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁵ Baik dilaksanakan setiap bulan, atau setiap minggu.

Masyarakat di Desa Nyalabu Laok Pamekasan merupakan satu kelompok masyarakat yang juga ikut membudayakan praktik arisan, diantaranya adalah arisan uang, arisan barang dan arisan daging, banyaknya arisan yang digeluti oleh masyarakat membuat mereka sangat tertolong. Salah satunya arisan uang yang diadakan setiap bulan sekali dan mayoritas yang mengikuti arisan ini adalah para ibu-ibu. Jumlah keseluruhan yang mengikuti arisan sebanyak 211 orang. Setiap bulannya para peserta wajib membayar iuran uang sebesar Rp. 100.000,00, dengan perolehan hasil yang didapat sebesar Rp. 22. 200,000,00 dibagi menjadi 2 (dua) sehingga setiap peserta pemenang arisan memperoleh Rp. 11.100.000,00. Sistem arisan ini dilakukan dengan cara pengocokan dadu yang mendapatkan angka

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 76.

⁴ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2008), 213.

⁵ WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

tertinggi maka dialah yang memenangkan arisan tersebut.⁶ Akan tetapi arisan yang terjadi di desa ini berbeda, dikarenakan terdapat transaksi jual beli arisan antara anggota arisan dengan anggota arisan yang lain atau dengan masyarakat sekitar. Mereka yang menjual arisannya kepada anggota yang lain karena sedang membutuhkan uang secepatnya untuk keperluan yang mendesak. Dalam transaksi jual beli arisan ini, objek arisan berupa uang hasil perolehan arisan tersebut. Dalam hal ini (pembeli) membeli arisan tersebut separuh dari harga yang semestinya didapatkan dari uang arisan tersebut, bahkan ada yang membeli dengan setengah dari harganya.

Seperti halnya saudari B. Lilah menjual arisannya kepada saudari Sulistia dengan harga Rp. 8.000,000,00, tetapi saudara Sulistia tidak mau, karena saudari Sulistia merasa dengan harga tersebut kemahalan sehingga terjadilah proses tawar menawar, setelah melalui proses tawar menawar yang panjang akhirnya saudari Sulistia memutuskan untuk membeli arisan dari saudari B. Lilah dengan separuh harga yang ditawarkan yaitu Rp. 4.000,000,00, tetapi saudari B. Lilah tidak mau karena dengan harga tersebut merasa sangat rugi bahkan dari harga yang ditawarkan oleh B. Lilah diawal itu dia sudah mengalami kerugian, terjadilah proses tawar menawar lagi, saudari Suslistia menetapkan harga Rp. 5.500,000,00, sehingga keluar ucapan dari saudari Sulistia jika sepakat maka saudari Sulistia beli, jika tidak juga tidak keberatan karena yang butuh uang bukan saudari Sulistia melainkan saudari B. Lilah. Meskipun merasa rugi bukan rugi lagi malahan sangat rugi tetapi saudari B. Lilah tetap menjual arisannya kepada saudari Suliatia karena memang

⁶ Turiyah, Ketua Arisan, *Wawancara Langsung* (Desa Nyalabu Laok, 15 Mei 2023).

sangat membutuhkan uang untuk kepentingan yang sangat mendesak. Meskipun amat sangat dirugikan saudari B. Lilah tidak mengatakan secara langsung kepada saudari Sulistia selaku pihak pembeli.⁷

Setelah terjadi akad jual beli arisan uang tersebut, kewajiban untuk membayar iuran arisan masih tetap dimiliki oleh si penjual arisan, jadi meskipun arisan sudah dijual ke pembeli kewajiban untuk membayar iuran tidak menjadi kewajiban si pembeli. Akan tetapi perolehan dari arisan tersebut sepenuhnya milik pembeli, penjual sudah tidak memiliki hak atas perolehan atau hasil dari arisan tersebut, hasil dari arisan atau perolehan arisan tidak bisa ditentukan kapan waktu mendapatkannya dan kapan waktu penyerahan barangnya.

Sebenarnya banyak yang melakukan transaksi jual beli arisan dan diatas merupakan salah satu contohnya, dan yang membedakan jual beli arisan uang yang terjadi di Desa Nyalabu Laok dengan desa yang lainnya, setelah terjadinya jual beli arisan uang tersebut kewajiban untuk membayar iuran arisan tersebut tetap menjadi kewajiban penjual, tetapi hak dari perolehan atau hasil dari arisan sepenuhnya milik si pembeli.

Lebih banyak orang yang melakukan transaksi jual beli arisan di Desa Nyalabu Laok ketimbang di desa lainnya dan mayoritas yang menjual arisan tersebut kebanyakan dari faktor ekonomi baik itu untuk kebutuhan yang mendesak, untuk menutupi atau membayar hutang dan lain sebagainya. Jadi memang permasalahan ini harus digali lebih dalam lagi bagaimana transaksi seperti ini tidak

⁷ Halilah, Penjual Arisan, *Wawancara Langsung* (Desa Nyalabu Laok, 03 September 2023).

lagi dilakukan sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan atau bahkan merasa sakit hati, sehingga masyarakat hidup damai, aman dan tentram.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap transaksi jual beli arisan uang yang ada di Desa Nyalabu Laok tentang bagaimana praktik jual beli arisan uang dan bagaimana tinjauan Mazhab Hanafi tentang transaksi jual beli arisan uang. Maka peneliti tertarik untuk membahas dengan judul **“Tinjauan Mazhab Hanafi Terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus Desa Nyalabu Laok Pamekasan).**

B. Fokus Penelian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli arisan uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Mazhab Hanafi terhadap praktik jual beli arisan uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli arisan uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan
2. Untuk menganalisis tinjauan Mazhab Hanafi terhadap praktik jual beli arisan uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kredibilitas diri bagi peneliti dan memperluas basis ilmu pengetahuan terkait dengan tinjauan mazhab Hanafi terhadap jual beli arisan uang.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan tinjauan mazhab Hanafi terhadap jual beli arisan uang. Dan diharapkan juga dapat menjadi bahan rujukan bagi pembaca.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dan sumber informasi serta dijadikan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi terhususnya mahasiswa IAIN Madura yang akan melakukan penelitian.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat yang dibutuhkan untuk

memecah masalah dan membuat keputusan terkait dengan Mazhab Hanafi terhadap jual beli arisan uang.

E. Definisi Operasional

Judul proposal ini adalah “Tinjauan Mazhab Hanafi Terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus Desa Nyalabu Laok Pamekasan). Berikut adalah definisi istilah yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mahzab Hanafi yakni suatu aliran mahzab yang merujuk pada pemikiran pendirinya, yaitu Imam Abu Hanifah, yang memiliki pengikut paling banyak dibandingkan penganut mahzab-mahzab yang lain. Selain itu Mazhab Hanafi nama dari kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari pemikiran Imam Abu Hanifa dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian atau perluasan pemikiran dari pemikiran yang telah digariskan oleh pendahulunya.⁸

2. Jual Beli

Jual beli dalam kata fiqh disebut juga dengan *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terkadang kata “al-bay” dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Istilah *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli, sehingga dalam kebiasaan sehari-hari kata *al-bay'* diartikan jual beli. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli ialah saling tukar menukar harta dengan harta denan cara yang eksklusif atau tukar

⁸ Abdul Hamid Al-Balali, Madrasah Pendidikan Jiwa (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 5.

menukar sesuatu yang diinginkan menggunakan cara yang sepadan melalui cara tertentu yang berguna. Menurut para ulama jual beli ialah saling tukar menukar harta menggunakan harta dengan bentuk pemindahan kepemilikan.⁹

3. Arisan

Arisan dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arisan artinya pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁰

Jadi maksud dari penelitian adalah penerapan Tinjauan Mazhab Hanafi Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus Desa Nyalabu Laok Pamekasan). Yang memfokuskan pada praktik jual beli arisan uang yang dijalankan di desa tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Penelitian ini akan di analisis dengan perspektif Mahzab Hanafi guna menjadi patokan peneliti bahwa praktik jual beli arisan uang harus sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli.

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 57.